



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK  
dan  
WALI KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

#### Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

#### Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. bab III memuat permasalahan dan isu strategis Daerah;
  - d. bab IV memuat Visi Dan Misi Daerah;
  - e. bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
  - f. bab VI memuat penutup.
- (2) Penjabaran RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2045.

#### Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Tahun 2025-2045 kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 9 Desember 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok

pada tanggal

2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL. A

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2024 NOMOR

u

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR     TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RPJPD Kota Solok tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2025-2045 dibagi dalam empat bagian, yaitu Tahap I (2025-2029), Tahap II (2030- 2034), Tahap III (2035-2039) dan Tahap IV (2040-2045), dimana arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah dijadikan pedoman perumusan kebijakan perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menentukan sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerjanya.

Permusan Visi Kota Solok tahun 2045 berpedoman kepada Inmendagri Nomor 2 tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2024 serta memperhatikan RTRW Kota Solok Tahun 2023- 2043 yaitu pada kebijakan pola dan struktur ruang. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman penetapan lokasi program pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan ruang di Kota Solok. Selain berpedoman dan memperhatikan Rancangan RPJP Nasional, Rancangan RPJPD Provinsi

dan RTRW Provinsi Sumatera Barat, penyusunan RPJPD juga memperhatikan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi, RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pelaksanaan RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Solok yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, yang akan menentukan arah pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan dan juga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR



## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kaidah Pelaksanaan**

#### **6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan.**

Konsistensi antar dokumen perencanaan dan kebijakan pendanaan sangat diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas. Karena perencanaan yang berkualitas akan menjadi kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk tercapainya tujuan. Perencanaan yang berkualitas adalah pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun *stakeholder* lainnya. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level kegiatan/sub kegiatan, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

#### **6.1.2 Keterkaitan antara RPJPD Kota Solok dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN.**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Solok selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini adalah bentuk penjabaran dan penyelarasan dengan muatan-muatan yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan perlu disusun untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah.

RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok.

### **6.1.3 Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan**

Penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara input-proses-output-outcome-impact. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

### **6.1.4 Skema Pendanaan dan Penganggaran**

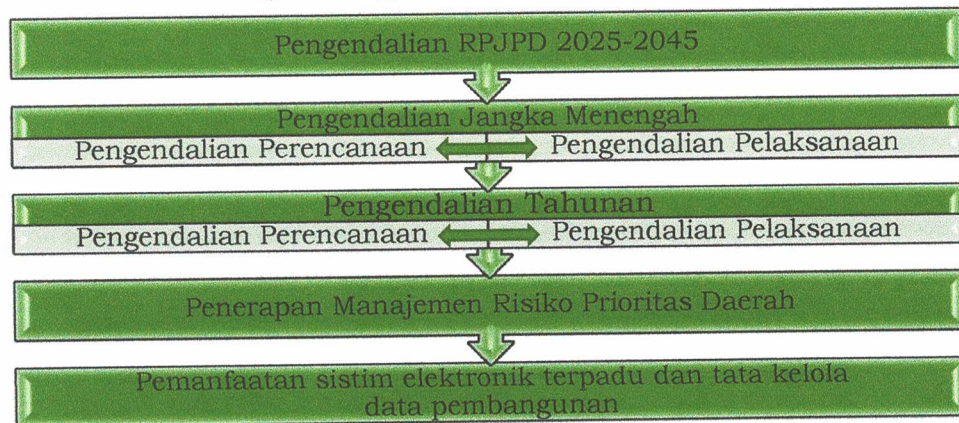
Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD Tahun 2025-2045 perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Karena pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 akan lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi jangka panjang apabila didukung dengan kapasitas pembiayaan yang memadai. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan.

## **6.2 Kerangka Pengendalian**

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan, diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) perangkat daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) perangkat daerah. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

**Gambar 6.1**  
**Kerangka Pengendalian RPJPD 2025-2045**



Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek dan menengah yang hasilnya disampaikan kepada Wali Kota. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Pengendalian Risiko Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi RKPD ke Renja Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan; (iv) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD; integrasi dokumen RPJMD ke dokumen Renstra Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

b. Pengendalian Risiko Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka pendek dan menengah.

Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan.



Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen pembangunan, dan manajemen kinerja. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

### 6.3 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang. Mekanisme perubahan harus tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam RPJMD.

### 6.4 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Solok dalam mewujudkan visi “Solok Kota Madani 2045 Kota Perdagangan dan Jasa yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan”, perlu didukung oleh; (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan visi dan misi daerah agar dapat mencapai Solok Kota Madani 2045.

Solok, 9 Desember 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR